IMPLEMENTASI HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Diajukan Oleh:

ELMAN NEFAN
07011181520036

Konsentrasi Kebijakan Publik

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Indralaya, Ogan Ilir

Juli, 2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh:

ELMAN NEFAN
07011181520036

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020

Pembimbing I

Drs. Mardianto., M.Si
NIP. 19621125 198912 1 001

Pembimbing II

Ermanovida., S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Hak Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang*" telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 9 Juli 2020

Indralaya, 9 Juli 2020

Ketua

1. **Drs. Mardianto., M.Si**
   NIP. 19621125 198912 1 001 .....

Anggota

2. **Ermanovida.., S.Sos., M.Si**
   NIP. 19691119 199803 2 001 .....

3. **Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM**
   NIP. 19581119 198503 1 003 .....

4. **Sofyan Effendi, S.IP., M.Si**
   NIP. 19770512 200312 1 003 .....

Mengetahui,
Dekan FISIP

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 19631106 199003 1 001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA
NIP. 19631106 199003 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya Andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang yang tidak mengetahui hak apa sajakah yang berhak mereka dapatkan selama mereka menjalani masa pidananya, karena selama ini mereka hanya mengetahui hak-hak yang bersifat pokok saja seperti hak untuk mendapatkan makan, hak untuk beribadah dan hak untuk menerima kunjungan dari keluarganya. Penelitian ini menggunakan teori impelementasi yang dikemukakan oleh Ripley and Franklin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak kepada Andikpas telah berjalan dengan lancar, namun pelaksana belum maksimal melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan yang belum terlaksana dengan baik. Selain itu, rutinitas fungsi yang belum berjalan sebagaimana mestinya serta kinerja dan dampak yang belum jelas terlihat. Saran yang berkaitan dengan temuan dari kendala yang diuraikan sebelumnya, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang harus patuh terhadap peraturan yang ada, menjalin kerja sama dengan pihak luar, dan memberikan stimulus bagi para petugas untuk meningkatkan pelayananan kepada Andikpas.

Kata Kunci : Impelementasi, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, Andikpas.

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Mardianto., M.Si	**Ermanovida., S.Sos., M.Si**
NIP. 19621125 198912 1 001	**NIP. 19691119 199803 2 001**

Indralaya, Juli 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Zailani Surya Marpaung., S.Sos., M.PA
NIP. 19631106 199003 1 001

ABSTRACT

This research is motivated by the large number of Andikpas in Palembang First Class Special Child Development Institute who do not know what rights they are entitled to during their criminal period, because so far they only know basic rights such as the right to obtain food, the right to worship and the right to receive visits from their family. This study uses the theory of implementation proposed by Ripley and Franklin. The results of this study indicate that the implementation of the fulfillment of rights to Andikpas has been running smoothly, buy the implements have not optimally implemented Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Requirements and Procedures fot the Implementation of Prisoners' Rights. This can be seen from the level of compliance that has not been to good from the implementer. In addition, routine functions that have not been running as they should and performance and impacts that have not been clearly seen. Suggestions relating to the findings of the obstacles outlined earlier, namely the Palembang First Class Special Child Development Institute must comply with existing regulations, establish cooperation with outside parties, and provide stimulus for officers to improve services to Andikpas.

Keywords : Impelementation, Palembang First Class Special Child Development Institute, Andikpas.

Advisor I

Drs. Mardianto., M.Si
NIP. 19621125 198912 1 001

Advisor II

Ermanovida., S.Sos., M.Si
NIP. 19691119 199803 2 001

Indralaya , July 2020
Chair of the Department of Public Administration
Faculty of Social Science and Political Science

Zailani Surya Marpaung., S.Sos., M.PA
NIP. 19631106 199003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Aku beruntung terlahir dari keluarga yang sederhana"

Atas Ridho Allah SWT, Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ➢Kedua orang tua ku, Su'ud dan Hartati;
- ➢Kedua Saudaraku, Rezka Ulfah dan Akrim Mualif Alfatiri;
- ➢Dosen dan Pegawai FISIP UNSRI;
- ➢Sahabat-sahabat terbaikku;
- ➢Teman-teman seperjuanganku Administrasi Publik angkatan 2015;
- ➢Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Implementasi Hak Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang". Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan derajat sarjana Administrasi Publik program Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta do'a yang tulus untuk penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Ayahanda Su'ud dan Ibunda Hartati terimakasih atas kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang tak terhitung sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Prof. Alfitri, M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si. selaku Wakil Dekan II fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, M.P.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M. Si. , selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan saran selama proses penyelesaian Skripsi Ini.
8. Drs. Mardianto., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran selama proses penyelesaian Skripsi Ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
10. Kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang, terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Semua Pihak yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya untuk kita semua.

Penulis menyadari dalam Skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun dari segi ilmiah, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekaligus memberi masukan kearah yang lebih baik, guna kesempurnaan dan manfaat maksimal dari penulisan peneltian ini. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih dan semoga proposal usulan penelitian ini dapat bermamfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita semua.

Indralaya, Juli 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR SINGKATAN xii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
1. Manfaat Teoritis 10
2. Manfaat Prakti

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Landasan Teori 11
1. Kebijakan Publik 11
2. Impelementasi Kebijakan Publik 13
3. Teori Impelementasi 15
4. Hak Anak Didik Pemasyarakatan 24
5. Teori yang Digunakan dan Alasan Memilih Teori 47
B. Penelitian Terdahulu 49
C. Kerangka Pemikiran 51

BAB III METODE PENELITIAN 53
A. Jenis Penelitian 53
B. Definisi Konsep 54

C. Fokus Penelitian **55**
D. Informan Penelitian **57**
E. Data Dan Sumber Data **58**
F. Teknik Pengumpulan Data **59**
G. Teknik Analisis Data **61**
H. Sistematika Penulisan **62**

BAB IV PEMBAHASAN **64**
A. GAMBARAN UMUM **64**
1. Sejarah Instansi **64**
2. Kapasitas Ruangan **65**
3. Dasar Hukum **66**
4. Visi dan Misi **67**
5. Tujuan dan Sasaran **67**
6. Azas Pembinaan **68**
7. Organisasi dan Tata Kerja **68**
8. Struktur Organisasi **69**
9. Keadaan Pegawai LPKA Kelas I Palembang **73**
10. Program Pembinaan **74**
11. Kerja Sama dengan Pihak Luar **74**
B. Analisis dan Pembahasan **75**
C. Hasil Temuan Fokus Penelitian **111**

BAB V PENUTUP **114**
A. Kesimpulan **114**
B. Saran **115**

DAFTAR PUSTAKA **116**

LAMPIRAN **118**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.....7

Tabel 2 Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Berdasarkan Jenis Kejahatan 7

Tabel 3 Penelitian Terdahulu 50

Tabel 4 Fokus Penelitian 55

Tabel 5 Jumlah Andikpas yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat.....104

Tabel 6 Jumlah Andikpas yang mendapatkan Cuti Bersyarat 107

Tabel 7 Rincian Hak Andikpas 109

Tabel 8 Fokus Penelitian.....111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kondisi Bangunan Fisik Sebelum Dan Sesudah Perubahan 6

Gambar 2 Kerangka Pemikiran 52

Gambar 3 Halaman Depan LPKA Kelas I Palembang.....65

Gambar 4 Struktur Organisasi Di LPKA Kelas Palembang 72

Gambar 5 Keadaan Pegawai LPKA Kelas I Palembang 75

Gambar 6 Andikpas Sedang Melaksanakan Sholat Berjamaah 78

Gambar 7 Andikpas Sedang Melakukan Senam Pagi 80

Gambar 8 Surat Perjanjian Kerja Sama Antara Kemenkumham Dengan

Pemerintah Kota Palembang 81

Gambar 9 Pintu Masuk Menuju Kawasan Pendidikan 82

Gambar 10 Klinik Yang Ada Di LPKA Kelas I Palembang 84

Gambar 11 Jadwal Makanan Untuk Andikpas Selama 10 Hari.....85

Gambar 12 Andikpas Sedang Menyampaikan Keluhan Kepada Petugas 87

Gambar 13 Ruang Perpustakaan 88

Gambar 14 Pelaksanaan Kunjungan Kepada Andikpas 90

Gambar 15 Pelaksanaan Pemilu 2019 di LPKA Kelas I Palembang 109

DAFTAR SINGKATAN

Andikpas	: Anak Didik Pemasyarakatan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
UUD	: Undang- Undang Dasar
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan Sistem Pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menjujung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Muladi dalam (Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 1995:45) Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi adalah hak seorang anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Hak anak juga dijunjung tinggi didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang dalam (Hukum Penitensier Indonesia2012:62) hal yang terpenting didalam hukum pidana anak adalah masalah pidana dan tindakan yang sifatnya mendidik bagi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjaga anak dari segi kejiwaannya agar tidak merusak psikis anak yang melakukan tindak pidana, agar memperhatikan kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa, menyadarkan pada masyarakat bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan merupakan anak yang jahat tetapi melainkan sebagai anak yang tesesat dan butuh pembinaan. Selaras dengan hal tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana hukum yang mendukung untuk melaksanakan hak-hak anak sebagai warga binaan selama anak berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Perlindungan hak anak menjadi penting, karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental, dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental, sosialnya, anak

membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termaksud perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan.

Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan perkara tersebut, maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran.

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan dan dilakukan dimanapun anak berada seperti halnya berada di Lembaga Pemasyarakatan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang- Undang Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak- Hak Anak *(Conventation On the Right Of the Child)* yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan TataCara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai hak sebagai berikut:

a. Berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;

b. Berhak untuk mendapat perawatan rohani dan jasmani;

Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti. Perawatan jasmani berupa:

(1) Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;

(2) Pemberian perlengkapan pakaian; dan

(3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi.

c. Berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

e. Berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugasatau sesama penghuni terhadap dirinya;

f. Berhak mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa;

g. Berhak mendapatkan upah atau premi;

h. Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya;

i. Berhak mendapatkan remisi yang selama menjalani masa pidana berkelakukan baik;

j. Berhak mendapatkan asimilasi;

k. Berhak mendapatkan pembebesan bersyarat;

l. Berhak mendapatkan cuti bersyarat;

m. Berhak mendapatkan hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.

Dengan demikian anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus menghabiskan hari-harinya sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun di penjara karena telah melakukan suatu perbuatan yag melanggar hukum. Meskipun mereka harus menghabiskan hari-harinya didalam penjara, mereka harus mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajibannya sebagai anak. Hal ini disebabkan Anak Didik Pemasyarakatan juga digolongkan sebagai subjek hukum.

Anak memerlukan kondisi atau suasana keadaan lingkungan yang memungkinkan mereka tumbuh secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat martabatnya sebagai anak menjadi manusia dewasa. Dengan kata lain bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap diperlakukan sebagaimana anak-anak Indonesia lainnya yang mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang merupakan salah satu tempat bagi warga binaan selaku anak pidana dalam menjalani masa pidana penjara. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang berdiri pada tahun 1967. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 27 April 1972 No. DDP.1.4/8/17 di bentuklah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Negara dan Pemuda Palembang, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman RI tanggal 23 November 1974 No.DDP.1.4/141/B. Secara geografis Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang terletak di jalan Inspektur Marzuki KM. 4,5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas tanah *13.318 m2* dan bangunan *7881 m2.* Dapat digambarkan bahwa kondisi fisik dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang adalah sebagai berikut : Gedung Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang dibangun pada tahun 1967 dan telah mengalami Perehapan Gedung Perkantoran pada Tahun 2004 berupa pembangunan Blok Hunian 2 (dua) lantai dan Komponen ruangan perkantoran. Kapasitas tampung Narapidana

dan Tahanan adalah berjumlah 500 orang, sedangkan jumlah penghuni 200 orang rata-rata pertahunnya.

Gambar I. Perubahan Gedung Kantor sebelum dan sesudah perubahan menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Berdasarkan Surat Sektertaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I. Nomor SEK.PR.01.01-88 tanggal 29 Juli 2015 tentang Peresmian LPKA dan LPAS Kelas.I Palembang telah diresmikan Perubahan Nomenklatur yang semula Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas.IIA Palembang menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Kelas.I Palembang, acara peresmian dilaksanakan pada Tanggal 05 Agustus 2015. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Kelas I Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

Pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satunya tempat untuk melaksanakan hak anak didik pemasyarakatan.

Pada saat penelitian data jumlah anak yang menempati Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang

Tahanan					Narapidana				Jumlah Napi + Tahanan
A.I	A.II	A.III	A.IV	A.V	B.I	B.IIa	B.IIb	B.III	
-	2	-	-	-	69	18	3	-	92

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Tahun 2019

Keterangan:

A.I : Tahanan Penyidik (Polisi)

A.II : Tahanan Penuntut Umum (Kejaksaan)

A.III : Tahanan Hakim Pengadilan Negeri (PN)

A.IV : Tahanan Hakim Pengadilan Tinggi (PT)

A.V : Tahanan Hakim Mahkamah Agung (MA)

B.I : Narapidana yang dipidana lebih dari 1 tahun

B.IIa : Narapidana yang dipidana lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun (12 bulan)

B.IIb : Narapidana yang dipidana 1 hari sampai dengan 3 bulan

B.III : Narapidana yang menjalani hukuman kurungan termasuk hukuman pengganti denda (subsider)

Tabel 2. Jumlah Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Berdasarkan Jenis Kejahatan

No.	Jenis Kejahatan	Narapidana	Tahanan	Jumlah
1.	Pembunuhan	10	-	10
2.	Pencurian	18	2	20
3.	Perampokan	19	-	19
4.	Penipuan	1	-	1
5.	Narkotika	10	-	10
6.	KUHP/Pidana/Kriminal (Umum)	2	-	2
7.	PerlindunganAnak	24	-	24
8	Lain-lain	6	-	6
Jumlah		92	2	92

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan banyaknya jumlah anak yang berada di LPKA Kelas I Palembang yang telah melakukan tindak pidana. Walaupun anak-anak tersebut berada dalam LPKA, anak tersebut berhak untuk mendapatkan haknya sebagai anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, kaitan antara implementasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan.

Permasalahan yang pertama ialah adanya anak didik pemasyarakatan yang tidak mengetahui hak-hak yang harus mereka terima. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Anak Didik Pemasyarakatan mempunyai 13 hak yang berhak mereka dapatkan. Tetapi sayangnya banyak Anak Didik Pemasyarakatan yang tidak mengetahui ke-13 hak tersebut dan hal itu sungguh sangat disayangkan karena hak-hak tersebut merupakan suatu hal yang harus mereka terima ketika Anak Didik Pemasyarakatan tersebut sedang menjalani masa pidananya. Anak Didik Pemasyarakatan hanya mengetahui hak-hak yang pokok saja, seperti hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk menerima kunjungan.

Permasalahan yang kedua ialah kurangnya sarana dan prasarana yang ada. Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program

atau kebijakan.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang memberikan fasilitas yang baik kepada para petugasnya guna menunjang petugas dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang memiliki 1 aula, 1 masjid, gedung sekolah untuk anak didik, 5 ruangan untuk masing-masing seksi, 1 ruangan komandan jaga, 1 ruangan riksa, 1 ruang tunggu kunjungan, dan 1 koperasi untuk pegawai dan anak didik

Berdasarkan penjelasan diatas, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang memang sangat dirasakan. Terutama pada petugas yang di Seksi Pembinaan. Pada Seksi Pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang mempunyai 3 pejabat struktural dan hanya mempunyai 7 jabatan fungsional umum. Hal ini jelas tidak sebanding dengan jumlah Anak Didik Pemasyarakatan yang akan diberikan pembinaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **"**Implementasi Hak Anak Didik Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang diuaraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hak Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang hak-hak bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang.

b. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Ilmu Administrasi Negara Khususnya pada konsentrasi kebijakan publik serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. ManfaatPraktis

a. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan secara rinci mengenai hak-hak bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang.

b. Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi dan masukkan terhadap permasalahan yang menghambat pemberian hak-hak bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang, khususnya menyangkut implementasi di bidang kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, Leo.2017. Dasar-dasar Kebijakan. Bandung: Alfabeta

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Cetakan ketiga Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono.2011.Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi.2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Alex Media Sriwijaya

Subarsono, AG. 2016. Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tahir, Arifin.2011.Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta: PT . Pustaka Indonesia Press

Peraturan-Peraturan:

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang ORTA Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

KUHP Perdata

KUHP Pidana

Internet:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Q0229T9FnLMJ:ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/potensia/article/download/4505/3155+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d

http://scholar.unand.ac.id/39917/

http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/13158

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TjSTvqDIP58J:e-journal.uajy.ac.id/4582/1/0HK10080.pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d